



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.Smd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Permohonan Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Usaha Warnet ), tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2018, telah mengajukan Permohonan Permohonan Asal Usul Anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.Smd., tanggal 05 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2012, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, menurut hukum agama Islam, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak H. Pahmi;

Salinan Penetapan Nomor 045/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Podang (Saudara Kandung Ayah Pemohon II, karena Ayah kandung serta saudara kandung laki-laki Pemohon II berada di luar daerah);
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah Asse dan Cunding;
- Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 48 tahun, sedang pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam usia 21 tahun;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 2018, telah melaksanakan pernikahan kembali dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0030/030/I/2018 tanggal 15 Januari 2018;

3. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Anak I Pemohon I dan Pemohon II, lahir di samarinda tanggal 4 oktober 2014
- b. Anak II Pemohon I dan Pemohon II, lahir di samarinda 23 Novembaer 2017

4. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya tinggal bersama. Dan hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang menyangkal terhadap kelahiran/keberadaan anak pemohon tersebut;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan karena tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lebih dahulu dari pada tanggal pernikahan;

6. Bahwa demi tanggung jawab dan demi masa depan serta menjaga perasaan anak tersebut setelah dia besar dan berkeluarga nanti, maka

Salinan Penetapan Nomor 045/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah anak tersebut mempunyai Akta Kelahiran secara resmi dan diakui secara hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama
  - a. Anak I Pemohon I dan Pemohon II, lahir di samarinda tanggal 4 oktober 2014
  - b. Anak II Pemohon I dan Pemohon II, lahir di samarinda 23 Novembaer 2017, adalah anak Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan anak Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan Pemohon II sebanyak 2 orang anak bernama :

- a. Anak I Pemohon I dan Pemohon II, lahir di samarinda tanggal 4 oktober 2014
- b. Anak II Pemohon I dan Pemohon II, lahir di samarinda 23 Novembaer 2017, sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Ketua RT. 04 Kelurahan Baqa, Kecamatan samarinda Seberang, Kota Samarinda Nomor : 18/RT-

Salinan Penetapan Nomor 045/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/SKD/2018 Tanggal 31 Januari 2018, yang isinya menerangkan telah Domisili Pemohon I bukti P-1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Ketua RT. 04 Kelurahan Baqa, Kecamatan samarinda Seberang, Kota Samarinda Nomor : 0030/030/II/2018 Tanggal 15 Januari 2018, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor : 6472031507090041 Tanggal 01 Juni 2016, dari Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon II Nomor : 6472021011140012 Tanggal 07 Agustus 2017, dari Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bukti P-4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Anak I Pemohon I dan Pemohon II, Nomor : 6472-LT-20022015-0037 tanggal 26 Februari 2015, Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Lahir an. Anak II Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 150/245/2017 dari Rumah Sakit Dirgahayu, Kota Samarinda, bukti P-6;

Bahwa alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama (Saksi I) dan (Saksi II) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dibawa tangan pada tanggal 02 Desember 2012, karena Pemohon I masih dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain dan dalam proses perceraian;
- Bahwa pemohon I telah bercerai dengan istri pertamanya pada Pengadilan Agama Samarinda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 15 Januari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berkumpul layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;

Salinan Penetapan Nomor 045/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tujuan pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran kedua anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama Anak I Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Samarinda tanggal 04 Oktober 2014 dan Herminsar, lahir di Samarinda tanggal 23 Nopember 2017, dinyatakan sebagai anak sah Pemohon I (Pemohon I bin Pance) dengan Pemohon II (Pemohon II) dengan dalil-dalil sebagaimana terurai pada posita permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I berdomisili di, Kecamatan Samarinda Seberang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah sejak tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 adalah potokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh Pejabatn yang berwenang yang didalamnya tercantum Pemohon I (Pemohon I) sebagai kepala Keluarga dan Pemohon II (Pemohon II) sebagai Kepala keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P5 menerangkan bahwa Anak I Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Samarinda tanggal 04 Oktober 2014 adalah terlahir

Salinan Penetapan Nomor 045/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ibu Pemohon II binti Thamri (Pemohon II) dengan laki-laki yang menikahi Pemohon II yakni Calon Suami ;

Menimbang, bahwa meskipun yang menikahi pemohon II adalah Calon Suami , tetapi anak yang ada dalam kandungan pemohon II pada saat menikah adalah anak dari Pemohon I, karena Pemohon I pada waktu itu tidak bisa menikahi Pemohon II karena masih terikat dengan perkawinan dengan perempuan lain sehingga Calon Suami lah yang menikahi pemohon II, namun baik sebelum maupun sesudah menikah Pemohon II dan Calon Suami tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kelahiran dari RSUD Wahab Sjahrani yang Tertulis anak dari Pemohon II (Pemohon II) dan berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Akta Nikah bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II serta ayah kandung dari anak tersebut, sehingga terbukti bahwa anak yang bernama Anak II Pemohon I dan Pemohon II lahir di Samarinda tanggal 23 Nopember 2017 dari hasil perkawinan Pemohon I (Pemohon I bin Pance) dengan Pemohon II (Pemohon II binti Thamri), demikian juga anak yang bernama Anak I Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 23 Nopember 2014 dari hasil perkawinan Pemohon I (Pemohon I bin Pance) dengan Pemohon II (Pemohon II binti Thamri);

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan resmi Pemohon I dengan istrinya Pemohon II (15 Januari 2018) lebih muda dari tanggal kelahiran kedua anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak I Pemohon I dan Pemohon II , lahir di Samarinda tanggal 04 Oktober 2014, dan Haminsar, lahir di Samarinda tanggal 23 Nopember 2017, akan tetapi tanggal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara Sirri /dibawah tangan ( 02 Desember 2012) lebih dahulu dari tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama Anak I Pemohon I dan Pemohon II dan Haminsar, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 Desember 2012 adalah fasid;

Salinan Penetapan Nomor 045/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوتة فبالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.**

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).*

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak bernama Anak I Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Samarinda tanggal 04 Oktober 2014 dan Haminsar, lahir di samarinbda tanggal 23 Noipember 2017;

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

Salinan Penetapan Nomor 045/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I Pemohon I dan Pemohon II, lahir di samarinda tanggal 04 oktober 2014 dan Anak II Pemohon I dan Pemohon II, lahir di samarinda 23 Nopember 2017, bertempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, adalah anak dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **01 Maret 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadilakhir 1439 Hijriyah**. oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **01 Maret 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadilakhir 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pihak **Para Pemohon**.

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Fathurrachman, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mahriani, S.Ag.**

Salinan Penetapan Nomor 045/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 01 Maret 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**H. Muhammad Salman, S.Ag.,M.H.**

Salinan Penetapan Nomor 045/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)